

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR REKOMENDASI IZIN USAHA PENGEDAR BENIH TANAMAN PANGAN

I. Prosedur Pengajuan permohonan sebagai Pengedar Benih Bina

- a. Pemohon mengajukan usulan rekomendasi kepada Kepala UPTD sebagaimana formulir 4 yang dilampiri dengan:
 - 1) Fotocopy Kartu Identitas;
 - 2) Fotocopy Akte pendirian perusahaan dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi badan hukum;
 - 3) Rencana benih yang akan diedarkan selama satu tahun;
 - 4) Fotocopy keterangan penguasaan Lokasi usaha;
 - 5) Keterangan penguasaan sarana penyimpanan benih;
 - 6) Keterangan mempunyai tenaga kerja dengan pengetahuan dalam pengelolaan dan penyimpanan benih.
- b. Setelah menerima dokumen permohonan, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, PBT telah selesai memeriksa dokumen tersebut dan memberitahukan hasil pemeriksaan dokumennya secara tertulis kepada pemohon. Daftar periksa permohonan sebagaimana formulir 5.
- c. Dokumen yang tidak lengkap/tidak benar dapat dilengkapi/ diperbaiki dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja. Apabila dalam jangka waktu tersebut pemohon tidak melengkapi maka permohonan dianggap ditarik oleh pemohon.
- d. Dokumen yang lengkap dan benar akan ditindaklanjuti dengan peninjauan lapangan oleh PBT berupa penilaian kelayakan terhadap pemohon yang ada di wilayah kerjanya, meliputi kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana formulir 6.
- e. Apabila dari hasil penilaian dinyatakan layak maka Kepala OPD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengawasan dan Sertifikasi Benih menerbitkan rekomendasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung setelah selesai penilaian, berupa Rekomendasi Sebagai Pengedar Benih Bina sebagaimana formulir 7.
- f. Apabila dari hasil penilaian dinyatakan tidak layak maka Kepala UPTD memberikan jawaban penolakan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung setelah selesai penilaian sebagaimana formulir 8.
- g. Masa berlaku rekomendasi sebagai pengedar benih bina selama pengedar benih masih melaksanakan usaha perdagangan benih bina, dengan peninjauan ulang terhadap kelayakan teknis setiap tahun.